



## **WALIKOTA BANJAR**

### **PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 16 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR : 16- Huk/VI/2006 TENTANG PENCABUTAN LEMBARAN DAERAH PERDA NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TAHUN 2006**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

#### **WALIKOTA BANJAR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan asas hukum suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat;
- b. bahwa Peraturan Walikota Banjar Nomor : 16-Huk/VI/2006 tentang Pencabutan Lembaran Daerah Perda Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tahun 2006 bertentangan dengan asas hukum dan bertentangan dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu dilakukan Pencabutan Peraturan Walikota Banjar Nomor : 16-Huk/VI/2006 Tentang Pencabutan Lembaran Daerah Perda Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tahun 2006 yang diatur dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  5. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR : 16-Huk/VI/2006 TENTANG PENCABUTAN LEMBARAN DAERAH PERDA NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TAHUN 2006.**

**Pasal I**

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Walikota Banjar Nomor : 16-Huk/VI/2006 tentang Pencabutan Lembaran Daerah Perda Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tahun 2006.

**Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 20 Maret 2012

**WALIKOTA BANJAR,**

**ttd**

**HERMAN SUTRISNO.**

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 20 Maret 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,**

**ttd**

**YAYAT SUPRIYATNA**

**BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2012 NOMOR 16**